



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : C/180 /DP-I/HK/1992.

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG NOMOR : G/084/DP-I/HK/1990 TENTANG PEM -
BENTUKAN TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengendalian pungutan-
Pajak bumi dan Bangunan agar berjalan dengan efektif, dipandang
perlu untuk menyempurnakan Susunan Keanggotaan Team yang dite-
tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/084/DP-I/HK/1990 tanggal 23 Maret 1990 dengan suatu
Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Pajak Daerah Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan ;
5. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pe-
limpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota-mad-
ya Kepala Daerah Tingkat II.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jende-
ral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.30/PJ.7/ -
1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan We -
wenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan/atau Bupati/Walikota-mad-
ya Kepala Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan

10. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Kep.31/PJ.7/1986 dan Nomor : 973/561 tentang Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Merubah Susunan Anggota Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/084/DP-I/HK/1990, sehingga setelah dirubah berbunyi sebagai berikut :

- Pembina : Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.
: Wakil Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.
- Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Ketua I : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Lampung.
- Wakil Ketua III : Kepala Bidang PBB Kanwil III Ditjen Pajak Sumatera Bagian Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Sekretaris: Kasi P2K Pelayanan PBB Bandar Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Pelayanan PBB B. Lampung.
2. Kepala Kantor Pelayanan PBB Kotabumi.
3. Kepala Kantor Pelayanan PBB Metro.
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I - Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung.
7. Kepala Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.
8. Kepala Sub Dinas Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.
9. Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Keten-tuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG
Pada tanggal : 12-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
----- kepada Yth :

1. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI.
4. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
5. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
6. Bapak Direktur Jenderal Anggaran Departemen RI.
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan RI.
8. Sdr. Kepala Inspeksi Pajak Telukbetung di Telukbetung.
9. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tingkat II Se- Propinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Lampung.
11. Kepala Inspeksi Pajak (Ipeda) Telukbetung di Telukbetung.
12. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Se- Propinsi Dati I Lampung.
13. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Telukbetung di Telukbetung.
14. ----- Himpunan Keputusan -----